

HOTEL - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PAJAK HOTEL

ABSTRAK

- :-** Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 6. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak
 7. Tata Cara Pembayaran
 8. Tata Cara Penagihan Pajak

9. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi
11. Keberatan dan Banding
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
13. Kadaluarsa
14. Pembukuan dan Pemeriksaan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Bekasi pada tanggal 16 Desember 2011

CATATAN :